



**PUTUSAN**

**NOMOR : 419/PID/2011/PT. SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili \_\_perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUWARNO bin**

**TIBI** ;-----

Tempat lahir :

Malang ;-----

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 07 Juli 1971;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Wotgaleh  
RT.14/RW.02, Desa Rejoso, Kec.  
Bantur, Kabupaten  
Malang ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
 Pendidikan : S

D ;-----  
 -----

Terdakwa tidak  
 ditahan ;-----  
 -----

PENGADILAN TINGGI  
 tersebut ;-----  
 -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan  
 Tinggi Surabaya tanggal 08 Juli 2011 No.  
 419/Pen.Maj/2011/PT.Sby serta berkas perkara No.  
 390/Pid.B/2011/PN.Kpj dan surat - surat yang  
 bersangkutan dengan perkara  
 tersebut ;-----  
 -----

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum  
 Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal No. Reg.  
 Perkara : PDM- /KPJN/04/2010, yang berbunyi sebagai  
 berikut :  
 -----  
 -----

Bahwa terdakwa **SUWARNO** pada hari Jum'at dan  
 tanggal 11 Pebruari  
 2011sekitar jam 09.00 Wib atau setidak- tidaknya pada  
 waktu lain dalam tahun 2011, bertempat diladang  
 Dusun Pecaton Kec. Bantur Kabupaten Malang atau  
 setidak tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah  
 hukum Pengadilan Negeri

Kepanjen.....



Kepanjen, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :- -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Suwarno saat berada diladang telah memberitahu/bercerita kepada saksi Thoif, saksi Sarimin dan saksi H. Romli dengan mengatakan “ H. TOHIR telah menghamili keponakannya sendiri yaitu WINAYAH diberi uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk menggugurkan kandungannya, hingga terdengar oleh saksi Tohir dan saksi tidak merasa melakukan perbuatan tersebut kemudian merasa tidak berkenan atau merasa terusik ketenangannya karena yang diucapkan oleh Terdakwa hingga tersebar kemasyarakat akhirnya saksi H. Tohir melaporkannya kepada pihak yang berwajib, berdasarkan tes kehamilan yang dilakukan oleh bidan Rupinah. A.Md.Keb. dengan hasil negatif :- -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ;-----

-----  
Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 12 Mei 2011 No.Reg.Perk : PDM-309/KPJEN/05/2011 ,  
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :  
-----

Menyatakan terdakwa Suwarno bin Tibi telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Dengan Sengaja merusak Kehormatan atau



nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu Perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu ”, sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 ( dua ) bulan Penjara ;- -----

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;- -----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 26 Mei 2011 Nomor. 390/Pid.B/2011/PN.Kpj , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Menyatakan Terdakwa **SUWARNO bin TIBI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana“ **Penghinaan“** ;

Menjatuhkan.....

Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada **SUWARNO Bin TIBI** dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan ;- -----

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;- -----

Membaca berturut-turut :- -----



-----  
Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 26 Mei 2011 Nomor. 390/Pid.B/2011/PN.Kpj ;-----

-----  
Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kapanjen bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;-----

Memori banding tertanggal 17 Juni 2011, yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen, tanggal 20 Juni 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2011;-----

-----  
Kontra memori banding tertanggal 06 Juni 2011, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen, tanggal 24 Juni 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2011;-----

-----  
Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 16 Juni 2011 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara



tersebut ;-----  
 -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam undang- undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;-----  
 -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2011, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai berikut :- -----  
 -----

1.Membatalkan.....

Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen No.390/Pid.B/2011/PN.Kpj tanggal 26 Mei 2011 ;-----

Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapanjen No.Reg.Perk.PDM-309/Kpjen/05/2011 adalah tidak sah karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapanjen berawal dari laporan polisi Sektor Bantur yang memeriksa tersangka Suwarno bin Tibi sebagai terlapor dan tidak memeriksa Suwarno bin Tibi sebagai teradu, berdasarkan Surat Pengaduan dari H. Tohir sebagai pengadu ;-----  
 -----

Membebaskan Terdakwa Suwarno bin Tibi dari



dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri  
Kepanjen tanpa nomor dan tanggal  
yang ditanda tangani oleh Novan Bernadi,  
SH ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan  
kontra memori banding tertanggal 06 Juni 2011, yang  
pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Surabaya sebagai  
berikut :- -----

Menyatakan terdakwa Suwarno bin Tibi terbukti  
bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan"  
sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP  
dalam dakwaan kami  
diatas ;-----

Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Suwarno bin  
Tibi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan  
penjara ;-----

Menetapkan supaya Terdakwa dibenabani biaya perkara  
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu  
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan  
memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa  
tentang tidak adanya pengaduan dari saksi korban  
tapi hanya berupa laporan Polisi dari korban ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
berpendapat bahwa



laporan polisi dari saksi korban pada hakekatnya  
 adalah sebagai pengaduan dari saksi korban ;

-----  
 -----  
 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim  
 Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti  
 dengan seksama berkas perkara beserta turunan

resmi.....

resmi putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 26  
 Mei 2011 Nomor : 390/Pid.B/2011/ PN.Kpj, dan telah  
 membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan  
 oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori  
 banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,  
 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa  
 pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam  
 putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar,  
 karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum  
 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara  
 ini ditingkat banding kecuali sekedar mengenai  
 kualifikasi tindak pidana perlu  
 diperbaiki- -----  
 -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap  
 dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka  
 kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara  
 dalam kedua tingkat  
 peradilan ; -----  
 -----

Mengingat, pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang- Undang  
 No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan  
 Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;-



M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 26 Mei 2011 Nomor. 390/Pid.B/2011/PN.Kpj, yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :-

Menyatakan terdakwa **Suwarno bin Tibi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penistaan**"

Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Suwarno bin Tibi dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara ;-

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-

Demikian .....

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SELASA**, tanggal **16 AGUSTUS 2011** oleh kami **H. WAHJONO SH.,MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL**,



SH.,MH dan V. MISNAN, SH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 Juli 2011 Nomor. 419/Pen.Maj/ 2011/PT.Sby, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Hj.MEI SUSILOWATI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;-

HAKIM ANGGOTA,  
KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.,MH H. WAHJONO  
SH.,MHum

ttd

2. V. MISNAN SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj.MEI SUSILOWATI, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan  
aslanya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR.S, SH



NIP : 040 028 213.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

**H. JOKO SABAR.S, SH**

NIP : 040 028 213.